

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PUTRI
BETUNG KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Oleh:

ASLI

NPM 1303100096

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERNYATAAN



Dengan ini saya Asli, NPM 1303100096 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menciplak atau menganbil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan,.....April 2017

ASLI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAH MUKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES

**Oleh:
ASLI
1303100096**

Pembangunan mental spiritual adalah hal terpenting bagi manusia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin bukan hanya kesejahteraan jasmaniah tapi kesejahteraan rohaniah dan merupakan awal dari segala macam pembangunan. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan mental spiritual pemerintah Provinsi Aceh membuat kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang Pemerintah Mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung atau desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh mukim atau kepala mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat. Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini yaitu adanya masyarakat desa yang tidak berbusana muslim, laki-laki dan perempuan yang belum menikah masih banyak berduaan di tempat wisata dan masih banyak juga toko-toko di desa yang menjual dan menyediakan minuman keras. Dengan adanya permasalahan ini pemerintah mukim belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal dalam pembagunan mental spiritual. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti tentang implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang Pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembangun di kecamatan Putri Betung Kabuapten Gayo Lues.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembaguan. Adapun tujuan dari qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim ialah untuk menjaga adat istiadat dan membina pelaksanaan sari,at Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu perosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Qanun ini masih belum maksimal dalam upaya pelaksanaan pembagunan mental spiritual dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan tentang pemerintah mukim serta masih kurangnya pengawasan dari intansi terkait yang merupakan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintan mukim dalam rangka pelaksanaan pembagunan mental spiritual.

KATA PENGANTAR



Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerahnya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAH MUKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBAGUNAN DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES**. Shalawat beriringan salam juga penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin memnyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Sami yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, dan yang selalu mendukung dan memotivasi serta do'a restu kepada saya untuk terus maju

mengapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah ke depan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan ajaran islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringatmu wahai orang tua ku, aku bisa menggapai cita, dan hari ini telah kudapatkan apa yang telah ku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran. Dan untuk Bapak dan Mamak, insya'Allah Asli akan menjadi apa yang Bapak dan Mamak dambakan, Asli akan menjaga apa yang telah Asli dapatkan ini dengan baik. Amiin.. Asli sangat menyayangi dan mencintai Bapak dan Mamak.

Sebuah karya kecil ini dari perjalanan panjang ku, ku persembahkan juga kepada kakak ku, Marsiyah Dan Keponakan Zulpandi, Aldi, Alma Yanti, Risky, Nadia Dan Rafi. Yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada ku demi keberhasilan ku di saat hidupku, dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Kumohon padamu ya Allah, semoga mereka selalu dalam kasihmu..

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Kepada Bapak Drs. Agussani, M.AP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.si. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.ip, M.pd. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing I.

4. Bapak Ananda Mahrdira. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta waktunya membimbing saya.
5. Dosen dan seluruh pegawai staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak M.Hasim selaku Kepala Mukim Gumpang Raya yang telah yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yaitu Pihak Camat Sektaris mukim, Geucik atau penghulu dan Masyarakat.
9. Kepada seluruh teman-teman ku di kelas C-sore kebijakan publik serta untuk Mursidi, Ariandi, Muliadi, , Heri, Aidil fajri, habibi, musara, Abdi, bang bakri, yang sudah ku anggap saudara ku sendiri.
10. Dan kepada istriku Rosmaini yang selalu memberikan ku semangat dan doa yang sama-sama berjuang melawan kerasnya kehidupan ini. Semoga keberhasilan juga kesuksesan selalu menyertai kita.
11. Kepada adik-adik yang kost di Alfalah IV Rita, Yani, Liza, Siti yang ku sayangi, kakak akan selalu merindukan kalian.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan

bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya....
AMIIN.

Medan,....,April 2017

ASLI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Kebijakan.....	9
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
C. Pengertian Implementasi.....	14
D. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	16
E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	18
F. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	20
G. Pengertian Mukim	21
H. PengertianPembangunan Mental Spiritual.....	22
I. Pengertian Otonomi Daerah Khusus	24
J. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. JenisPenelitian.....	29
B. KrangkaKonsep	30
C. Definisi Konsep.....	31
D. Kategorisasi.....	34
E. Narasumber	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35
H. Lokasi Penelitian	36
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian	36
1. Letak dan Lokasi Penelitian	36
2. Sejarah Singkat Pemerintah Mukim	37
3. Tugas, Fungsi, TujuanMukim	38
J. Struktur Organisasi.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 44

A. Hasil Penelitian 44

B. Pembahasan 58

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pranata adat merupakan jiwa masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang di Aceh, pranata tersebut mewajibkan pelaksanaan dan sinkronisasi penerapan hukum adat dalam hukum nasional, sesuai dengan pasal 18B ayat 2 undang-undang 1945 yang memberikan kewenangan khusus untuk pembangunan pranata adat di daerah masing-masing. Salah satu pelaksana pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah pemerintah mukim. Dalam hal ini yang mempertanggung jawabkan kewenangan yaitu pemerintah kemukiman dituntut untuk menjalankan fungsinya dalam pembangunan mental spiritual, yang sesuai dengan qanun nomor 02 tahun 2012 bahwa pembanguan mental spiritual sangat penting bagi manusia untuk menjadi masyarakat yang sejahtera lahir batin bukan hanya kesejahteraan jasmaniah tapi kesejahteraan rohaniah. Manusia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan tanpa adanya mental spiritual yang bagus dan pembanguan mental spritual merupakan awal dari segala macam pembangunan.

Pemerintah mukim memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembangunan mental sepritual, pemerintah mukim diharapkan mampu membina pelaksanaan syari'at Islam, sehingga terujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat lokal di kabupaten Gayo Lues khususnya di Aceh. Selain itu dengan adanya pemerintah mukim dapat membantumenyelesaikanmasalah-masalah sengketaan atau perselisihan yang berada dalam masyarakat di desa. Pemerintah mukim juga

berperan sebagai lembaga yang menjaga dan memelihara adat-istiadat Gayo Lues.

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan mukim telah dirumuskan dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang qanun Aceh, ada 7 hal yang secara jelas dinyatakan “perlu diatur dalam qanun” yakni: 1. Pemerintah, 2. Keuangan, 3. Dewan perwakilan rakyat daerah, 4. Pemilihan kepala daerah, 5. Hak pilih di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 6. Kepolisian, 7. Peradilan.

Keistimewaan yang diberikan kepada provinsi Aceh yang sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2001, maka salah satu yang menjadi pokok pada pembahasan ini adalah pemerintahan Mukim. Pemerintah mukim memiliki fungsi dalam membangun mental spiritual di Aceh dan pembinaan kemasyarakatan di bidang syari'at Islam.

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang qanun Aceh, mengatur secara tegas kedudukan pemerintahan mukim dalam struktur pemerintahan Aceh. Pada masa lalu mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam adat Meukuta Alam. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan mukim tetap di pertahankan melalui peraturan Keresidenan Aceh nomor 02 dan nomor 05 Tahun 1946 tentang mukim. Sekalipun eksistensi mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui undang-undang nomor 05 tahun 1974 dan undang-undang nomor 05 tahun 1979 tentang dihilangkannya eksistensi mukim, namun keberadaan mukim tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim adalah kesatuan masyarakat

hukum dalam kabupaten yang terdiri atas gabungan beberapa kampung atau desa yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang di pimpin oleh mukim atau kepala mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat atau sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) desa menjalankan kekuasaan keluar, yaitu mengenai hal-hal yang berada diluar kekuasaan pemerintah desa. Kekuasaan diluar wilayah kewenangan desa antara lain mengatur hubungan antar desa, hubungan desa dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan atau perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan didesa.

Dari keterangan diatas, maka persoalan dan permasalahan yang menjadi tugas kewenangan pemerintahan mukim yang sesuai qanun provinsi Aceh, yakni qanun nomor 04 tahun 2003 tentang Pemerintahan mukim. Terselenggaranya tugas dan fungsi pemerintah mukim di desa, dengan menyelenggarakan program-program yang mendukung terpeliharanya adat-istiadat dan spiritual keagamaan, seperti pelaksanaan syari'at Islam, untuk itu pemerintah rutin melaksanakan Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang tujuannya agar masyarakat terbiasa dengan membaca AL-Qur'an. MTQ diselengaran dua kali dalam satu tahun di tingkat kecamatan selain itu untuk membangun mental spiritual di lakukan pengajian ibu-ibu di desa yang dilaksanakan setiap malam rabu sedangkan pengajian untuk bapak-bapak dan para pemuda desa di laksanakan setiap malam jum,at di masjid. Qanun ini memiliki tujuan untuk memelihara adat-istiadat, menjaga keutuhan pelaksanaan syari'at islam ,menetapkan hukum persengketaan atau perkara adat dan meningkatkan pembaguanan desa. Gayo lues merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh.

Dalam pelaksanaan pembangunan mental sepritual pemerintah mukim di harapkan mampu melaksanakan program-program yang sesuai dengan Qanun Aceh. Pelaksanaan pembangunan mental spritual merupakan penerapan nilai-nilai adat, agama, pendirian kepada masyarakat yang sangat penting untuk membantu pemerintahan mukim dan kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan baik dalam dalam persengketaan atau perselisihan yang berada di kekuasaan pemerintah desa yang di harapkan mampu membuat ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai inilah membuat pemerintahan mukim kuat dalam menyelesaikan semua permasalahan, karena dianggap mampu membuat masyarakat sadar apa yang menjadi tindakan masyarakat itu sendiri tanpa perlu melakukan suatu tindak kekerasan yang dapat menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan keterangan diatas mukim merupakan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa desa yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Camat. Mukim mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Memimpin penyelenggara pemerintah mukim secara demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. Membina atar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakt;
- c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
- d. Menjaga dan memelihara kelestaraan adat istiadat dan berkembang dalam masyarakat;
- e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA);
- f. Memelihara sikap kedisiplinan dan saling menghargai;

- g. Menjadi hakim adat dalam menyelesaikan persengketaan di kemukiman.

Pemerintahan mukim dibentuk dari beberapa desa yang terdiri dari alat kelengkapan mukim diantaranya: 1. Kepala Mukim, 2. Sekretariat Mukim, 3. Majelis Musyawarah Mukim, 4. Majelis Adat Mukim.

Dengan adanya peran mukim dalam melaksanakan pembangunan mental spiritual pelaksanaan pembangunan yang diterapkan kepada masyarakat Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, kiranya dapat menjaga adat-istiadat, penerapan sria,at Islam, ketentraman dan ketertiban dapat terjaga. Dengan demikian, pemerintahan mukim mendorong terus pelaksanaan pembangunan mental spritual ini untuk kesejahteraan masyarakat demi keamanan dan perdamaian desa baik nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai keagamaan, dan lain-lain yang berkenaan dengan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat itu sendiri.

Seperti pelaksanaan pemerintahan mukim di beberapa kabupaten di Aceh, penyelengaran pemerintah mukim di kabupaten Gayo Lues Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung belum maksimal melakukan tugas dan fungsinya hal ini terlihat masih ada masyarakat desa yang tidak berbusana muslim, laki-laki dan perempuan yang belum menikah masih banyak berduaan di tempat wisata dan masih banyak juga toko-toko di desa yang menjual dan menyediakan minumankeras. Dengan adanya permasalahan ini pemerintah mukim belum melaksnakan fungsinya dalam pembagunan mental spiritual yang ada dalam qanon nomor02 tahun 2012,bahwa pembagunan mental spiritual adalahawal dari segala macam pembangunan, tidak ada makna sama sekali pembangunan bidang lain yang super sukses tanpa didahulukan oleh pembangunan mental spritual.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian dengan judul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PUTRI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES.”

B. Perumusan masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi qanun nomor. 02 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan mental spritual di Kecamtan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi qanun nomor02 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

2. Untuk mengetahui upayapengelolaan pemerintah mukim dalam memberikan manfaat kepada masyarakat terhadap semua persoalan dan permasalahan desa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, Rasional dalam menghadapi masalah-masalh yang ada dan timbul dilingkungannya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada pemerintah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai qanun nomor 02 tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan, disamping sebagai hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat berguna bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berada diwilayah Kabupaten Gayo Lues.

D. Sistematika penulisan

Adapun yang menjadi sitematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Uraian Teoritis

Bab ini menguraikan tentang pengertian kebijakan, dan kebijakan publik, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik, pengertian pemerintahan mukim, pengertian pembangunan, pengertian otonomi daerah khusus, dan peraturan daerah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, narasumber/informan, definisi konsep, kerangka konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi waktu penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memeberikan interprestasi atas permasalahan yang diteliti.

Bab V: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari semua hasil yang di teliti

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilihtujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Imron (2002:12) adalah sesuatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang di kenakan pada seseorang karna adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang bearti kebijakan adalah adalah suatu kearipan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

menurut Friedrich (2007:20) Menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehinga dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Solly (2007:9) mempertegas pendapat yang dikemukakan Friedrich diatas, yang mengartikan kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kalau konsep-konsep yang disodorkan, baik Friedrich maupun Solly tersebut diatas dicermati, solichin (2000:10) memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut.

Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau dilakukannya.

Kedua, harus kita bedakan secara tegas antar kebijakan (*policy*) dan keputusan (*delicion*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif (dianggap) tersedia.

Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurai kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

Dari defenisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu

masalah yang di hadapi dan harus di laksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuks mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan dan hal hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Udoji (2006: 81) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Jenkins (2001:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkain keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Dye(2007:17) Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah;”*whatever governments choose to do or not to do* ” (pilihan tindakan apapun apa yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah).

Dunn (2003:17) Mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan di susun oleh pemerintah dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, pembangunan.

Anderson (2001:92) Memberikan atas definisi kebijakan publik dalam bukunya mengatakanebagai berikut :”Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan.”Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau di maksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi diatas, Agustino (2008:7) dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negative. Secara Positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Kebijakan selain di buat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara Legislatif dan Eksekutif. Di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah Undang-Undang Tingkat Nasional dan Peraturan Daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah dan hal-hal yang yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.

C. Pengertian Implementasi

Mazmanian (2007:174) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara,yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Susilo (2007:174) mengatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Jhones (2004:446) Implementasi adalah sebuah proses untuk mendapatkan sumber daya tambahan sehingga dapat diukur apa-apa saja yang telah dikerjakan.Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak ke atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan actor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap penghambat. Yang ke dua adalah

pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah.

Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan publik memerlukan model implementasi yang berlainan, karena ada kebijakan publik yang perlu diimplementasikan secara *top-down* atau secara *bottom-up*. Kebijakan-kebijakan yang bersifat *top-down* adalah kebijakan yang bersifat secara strategis dan berhubungan dengan keselamatan Negara, seperti kebijakan mengenai antiterorisme, berbeda dengan kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan secara *bottom-up*, yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkenaan dengan *national security*, seperti kebijakan alat kontrasepsi, padi varietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan sejenisnya.

Grindle (2006:23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dan semua pihak

yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun yang positif.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Wahab (2000:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (2000:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “policy delivery system (sistem penyampaian atau penerus kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana

untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Solichin (2000:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apadari suatu kebijakan.

Menurut Lester (2004:145) memandang implementasi kebijakan dalam arti luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan tehnik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan dan program-program. Serta implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak.

Anderson (2001:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penejelasan diatas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil

akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Pressman (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Majone (2007:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Wahab (2000:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan

besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut widodo (2001:177) menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Publik adalah salah satu tahapan kebijakan publik antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya .jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan pelaksanaan kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program,atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

F.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut Edward (2002:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

1. Communication (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,
2. Resources (sumber daya) Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,
3. Disposition (sikap implementor) Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya,
4. Bireucratis structure (struktur birokrasi).Meskipun sumber daya telah tersedia, imlementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau

memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Meter (2002:166) menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi.
5. Tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

G. Pengertian Pemerintahan Mukim

Menurut Syafiie (2013:8) Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (ekskusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen, dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Penafsiran Syafiie dalam bukunya tentang ilmu

pemerintahan mengartikan pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung (QS. Ali Imran : 104).

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau kepala mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.

Dalam Qanun nomor 02 tahun 2012 menjelaskan pemerintahan mukim adalah kepala mukim. Jadi, pemerintahan mukim adalah penyelenggaraan urusan pada pemerintahan mukim yang berada langsung di bawah camat dalam melaksanakan urusan-urusan yang berada dalam suatu wilayah mukim yang terdiri dari beberapa desa di pimpin oleh kepala mukim.

H. Pengertian Pembangunan Mental Spritual

Menurut Inayatullah(2007:123)mengatakan pembangunan mental spritual adalah hal terpenting bagi manusia. Manusia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan tanpa adanya mental spritual yang bagus. Mental spritual yang bagus dapat menata suasana jiwa yang nyaman dan mendamaikan mental spritual adalah modal utama dalam menciptakan keadaan yang menyenangkan dalam diri manusia. Seberapa pun sempurnanya keperluan dan kemauan manusia tetap akan terasa kurang, hampa dan gersang tanpa terbenahnya jiwa dengan mental spritual yang mantap. Sempurna atau proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material.

Menurut Rogers (2007:165) menyatakan pembangunan mental spiritual merupakan awal dari segala macam pembangunan. Tidak ada makna sama sekali pembangunan bidang lain yang super sukses sekalipun tanpa didahulukan oleh pembangunan jiwa manusia. Segala jenis pembangunan akan mudah berdiri di atas bangunan jiwa yang baik. Jiwa manusia dapat membangunkan peradaban dan dinamikan kehidupan. Akan nampak baik dan mendamaikan setiap apapun yang ada di kehidupan ini kalau yang menjadi kreator pembangunannya adalah manusia berjiwa baik. Itu fakta. Tidak akan pernah terbantahkan.

Menurut Shoemaker (2007:120) mengungkapkan pembangunan mental seperitual merupakan suatu jenis perubahan yang tidak bisa di lepaskan dari seorang pemimpin karna pembangunan mental sepertual adalah pembangunan pokok untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Dari penjelasan tentang pengertian pembangunan mental spritual diatas yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan mental spiritual adalahhal terpenting bagi manusia untuk menciptakan masyarkat yang sejahtera lahir batin bukan hanya kesejahteraan jasmaniah tapi kesejahtraan rohaniah. Manusia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan tanpa adanya mental spiritual yang bagus dan merupakan awal dari segala macam pembangunan. Tidak ada makna sama sekali pembangunan bidang lain yang super sukses sekalipun tanpa didahulukan oleh pembangunan jiwa manusia.

I. Pengertian Otonomi Daerah Khusus

Menurut Kaloh (2003 :15) secara etimologi otonomi berasal dari kata *oto* (*auto*=sendiri) dan *nomol* (*nomos*= aturan atau undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna "memerintah sendiri" yang dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut *local self government*.

Menurut Gie (2006:57) mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan territorial yang lebih kecil (pemerintahan daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga (otonomi) yaitu :

1. Untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa membuka ruang bagi terjadinya tirani,
2. Sebagai upaya pendemokrasian,
3. Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien.
4. Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
5. Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

2. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
3. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 32 Tahun 2004:

1. Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya, untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan focus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan

kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya-tidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Segi politik yaitu mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi bagian bawah.
2. Segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. Segi ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Menurut Kalo (2007:65) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- Pertama : manusia pelaksanaannya harus baik
- Kedua : keuangannya yang baik
- Ketiga : peralatannya yang cukup baik
- Keempat : organisasi dan manajemennya yang baik

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. UU pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari nota (*Memorandum of understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal yang mendasar dari isi Undang-Undang pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
3. Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
4. Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.

5. Implementasi formal penegakan syari'at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah di Provinsi Aceh.

J. Pengertian Peraturan Daerah atau Qanun

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut Faisal (2000:81) dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditrasformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan


Mukim dalam rangka pelaksanaan pembangunan mental spritual di kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang di proleh.

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Qanun nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan dijelaskan adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah mukim dalam pelaksaan pembangunan mental spritual di kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung .

Menurut Nawawi (2003:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah sebuah model teoritis seperti yang di bawah ini.



C. Defenisi Konsep

Nawawi (2003: 43) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah di kelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

1. Kebijakan adalah pedoman atau petunjuk pelaksanaan prosedur baik bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan atau prosedur memformulasikan sesuatu dengan aturan tertentu guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Kebijakan publik merupakan keputusan atau aksi bersama yang di buat oleh pemilik wewenang (Pemerintah) berorientasi pada kepentingan public dengan mempertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang di timbulkan. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan apa, kapan, dan bagaimana kebijakn di laksanakan.
3. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.
4. Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.
5. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pemerintahan mukim adalah penyelenggaraan urusan pada pemerintahan mukim yang berada langsung di bawah camat dalam melaksanakan urusan-urusan yang berada dalam suatu wilayah mukim yang terdiri dari beberapa desa di pimpin oleh kepala mukim.
7. Pembangunan mental spiritual adalah hal terpenting bagi manusia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir batin bukan hanya kesejahteraan jasmaniah tapi kesejahteraan rohaniyah. Manusia tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan tanpa adanya mental spiritual yang bagus dan merupakan awal dari segala macam pembangunan. Tidak ada makna sama sekali pembangunan bidang lain yang super sukses sekalipun tanpa di dahulukan oleh pembangunan jiwa manusia.
8. Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati atau Walikota).

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga di ketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variable tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan pelaksanaan kebijakan.
2. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan kebijakan.
3. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan untuk pelaksanaan Qanun.
4. Adanya program yang di laksanakan agar terwujudnya tujuan pelaksanaan Qanun.

E. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 7 (Tujuh) orang, antara lain:

1. Satu orang dari pihak Camat:
 - a. Camat Putri Betung : Said idris wintareza, Se.MM
2. Empat orang dari pihak Mukim :
 - a. Kepala Mukim Gumpang Raya : M.Hasim
 - b. Sekretaris Mukim Gumpang Raya : Abdullah
 - c. Kepala Desa Gumpang Lempuh : Abu bakar
 - d. Kepala Desa Gumpang Pekan : Jemarin
3. Dua orang dari pihak masyarakat:
 - a. Minarni S.com (Tokoh Masyarakat)
 - b. Irfan (Tokoh pemuda)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

a. Data Primer

Pengambilan Data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan pengamatan secara langsung yang di peroleh dari lokasi yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber atau responden yang berkaitan dalam penelitian.

b. Teknik pengumpulan Data Sekunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Maelong (2004: 248) analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moelong (2004:87) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui

pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah dikantor Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Letak dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten dari provinsi Aceh, Indonesia yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum UU Nomor 4 tahun 2001 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di kawasan gugusan pegunungan bukit barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser yang telah di canangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Aceh Tengah, maka terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU Nomor 4/1974) namun karena kesulitan transportasi daerah Gayo ingin membentuk kabupaten tersendiri. Maka terbentuklah Kabupaten Gayo Lues dengan (UU Nomor 4/2002) dengan Ibu kota Blang Kejeren. Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13" - 4°16'50,45"LU 96°43'15,65" - 97°55,24,29" BT. Mayoritas Penduduk yang

berada di Kabupaten Gayo Lues adalah berasal dari etnik Gayo. Bermukim Pula disana warga dari Suku Aceh, Alas, Minang, Jawa Serta Batak.

Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Blangkejeren.
2. Kecamatan Blangpegayon.
3. Kecamatan Kuta Panjang.
4. Kecamatan Blang Jerango.
5. Kecamatan Rikit Gaib.
6. Kecamatan Pantan Cuaca.
7. Kecamatan Dabun Gelang.
8. Kecamatan Pinding.
9. Kecamatan Putri Betung.
10. Kecamatan Tripe Jaya.
11. Kecamatan Terangon.

2. Sejarah Pemerintah Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung

Pemerintahan mukim merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan camat yang menaungi beberapa desa. Dan dipimpin oleh kepala mukim yang bertanggung jawab kepada camat serta menduduki jabatan dibawah camat dan diatas kepala desa. Bagaimana taman nasional Gunung lueser sebagian besar mengelilingi wilayah Permukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung.

3. Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

1. Tugas

Adapun tugas mukim di Kecamatan Putri Betung berdasarkan Qanun Aceh Nomor : 02 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggara pemerintah mukim secara demokratis, transparan dan akuntabel;
- b. Membina antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
- d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat istiadat dan berkembang dalam masyarakat;
- e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian sumber daya alam (SDA);
- f. Memelihara sikap kedisiplinan dan saling menghargai;
- g. Menjadi hakim adat dalam menyelesaikan persengketaan di kemukiman.

2. Fungsi

Pemerintahan mukim Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues secara umum mempunyai fungsi sebagai penyeru kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Adapun fungsi Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung sebagai berikut:

1. Penyelenggara pemerintahan berdasarkan asas
desentralisasi, demokratis dan urusan tugas pemerintah lainnya;

2. Melaksanakan pembangunan baik pembangunan ekonomi ,pembangunan fisik dan pembangunan mental spiritual;
3. Pembinaan masyarakat di bidang pelaksanaan syariat islam, pendidikan, peradatan, sosil budaya;
4. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
5. Penyelesaian dalam rangka persengketaan dan permasalahan di desa.

3.Tujuan

perintah mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues, secara umum mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maju dan Islami dalam berbagai aspek kehidupan sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. memelihara adat-istiadat dan meningkatkan pembangunan ekonomi, fisik dan mental spiritual.
3. Mewujudkan masyarakat berkemampuan yang mengarah pada kemandirian, sebagai pengayom dan pelaksanaan syari'at Islam.
4. meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan obyek pelaksanaan syari'at Islam.

1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari visi misi pemerintah mukim, maka sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2016-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Jika pelaksanaan pemerintahan mukim berjalan dengan baik maka tingkat pembangunan di Kemukiman akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gayo Lues.
- b. Program kebijakan Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang pemerintahan mukim ini telah dilaksanakan dengan baik, antara lain :
 1. Terlaksananya musbakah tilawaitil Qur'an (MTQ).
 2. Memperkuat jaringan silaturahmi antar masyarakat baik dari nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai adat- istiadat melalui kunjungan setiap bulan ke tiap-tiap desa.
 3. Terlaksananya pengajian ibu-ibu di desa dan razia minuman keras di setiap toko-toko yang ada di permukiman.

J. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi di batasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang melapor kepada siapa. Untuk mempermudah dalam menghadapi suatu pekerjaan dan meningkatkan kinerja suatu pekerjaan.

Tabel 3.1 Daftar Monografi kampung Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung , Kabupaten Gayo Lues

NO	Nama kampung	Gejik	Jumlah dusun	Jumlah Kk	Jumlah penduduk	Ket
1	Gumpang Pekan	Jemarin	5	130	390	
2	Gumpang Lempuh	Abubakar	4	112	336	
3	Putri Betung	Selamat	4	103	318	
4	Uning Pune	Heri	5	128	370	
5	Ramung Musara	Hamdan	4	107	301	
6	Pungke	Mahdi	3	95	270	
7	Meloak Sepakat	Asan	4	110	310	

Sumber : Data Pemerintah Mukim

Tabel 3.2 Daftar Nama Penerimaan Gaji Kemukiman Gumpang Raya

No	Nama	Jabatan	Alamat	Gaji
1	M.Hasim	Kepala Mukim	Gumpang Pekan	2.000.000
2	Abdullah	Sekretaris Mukim	Gumpang Pekan	1,500.000
3	Rudin	Seksi Pemerintahan	Gumpang Lempuh	1,400.000
4	Saleh	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Putri Betung	1,400.000
5	M. Amin	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Uning pune	1,400.000
6	Akup	Seksi Keistimewaan Aceh	Gumpang Lempuh	1,400.000
7	M. Ali	Seksi Tata Usaha	Gumpang Pekan	1,400.000

Sumber : Data Pemerintah Mukim

Tabel 3.3 Daftar Data keluarga pemerintah Kemukiman Gumpang Raya

No	Nama	Jabatan	Istri	Anak	Jumlah
1	M.Hasim	Kepala Mukim	Satu Orang	Lima Orang	Tujuh Orang
2	Abdullah	Sekretaris Mukim	Satu Orang	Tiga Orang	Lima Orang
3	Rudin	Seksi Pemerintahan	Satu Orang	Dua Orang	Empat Orang
4	Saleh	Seksi Perekonomian Dan Pembangunan	Satu Orang	Tiga Orang	Lima Orang
5	M. Amin	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Satu Orang	Satu Orang	Tiga Orang
6	Akup	Seksi Keistimewaan Aceh	Satu Orang	Dua Orang	Empat Orang
7	M. Ali	Seksi Tata Usaha	Satu Orang	Empat Orang	Enam Orang

Sumber : Data Pemerintah Mukim

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Keadaan Narasumber

Berdasarkan data yang telah di kumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat karakteristik responden menurut karakter umur, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu data perimer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembagunan di kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dan juga akan di analisis secara objektip dan mendalam sebagi bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Keraktistik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagi sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan di uraikan berikut ini:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagi berikut:

Tabel 3.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	6	85 %
2	Perempuan	1	15 %
3	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 6 orang atau 85 %, sedangkan berasal dari responden perempuan 1 dengan persentase 15 %.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.5 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sarjana 1	1	14 %
2	Sarjana 2	1	14 %
3	SMA	5	72 %
4	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut bahwa mayoritas narasumber memiliki latar belakang dengan tingkat pendidikan yang terbanyak yaitu SMA dengan frekuensi sebanyak 5 orang atau 70%, sarjana 1 dimana dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 15% sarjana 2 dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 15%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel 3.6 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35	3	42%
2	36-50	4	58%
3	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.6 tersebut bahwa narasumber berusia 25-35 tahun dengan frekuensi sebanyak 3 orang atau 45%, dan narasumber yang berusia 36-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 55%.

d. Distribusi narasumber berdasarkan jabatan

Tabel 3.7 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Camat	1	14 %
2	kepala mukim	1	14 %
3	Sektaris mukim	1	14 %
4	Kepala desa	2	29 %
5	Masyarakat	2	29 %
6	Jumlah	7	100 %

Sumber : Data Wawancara Tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.7 tersebut bahwa narasumber berasal dari jabatan Camat yaitu dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 14%, untuk jabatan Kepala mukim dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 14%, dan jabatan Sektaris mukim dengan frekuensi sebanyak 1 orang atau 14%, Kepala Desa dengan

frekuensi sebanyak 2 orang atau 29%, sedangkan dari kalangan masyarakat sebanyak 2 orang atau dengan persentase 29%.

2. Diskripsi Hasil Wawancara

Pada bab ini akan membahas dan menganalisis data perimer yang diperoleh selama penelitian berlangsung sebagai berikut:

1. Adanya Tujuan Pelaksanaan Kebijakan.

Tujuankebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 ini adalah untuk mengetahui pemerintah mukim dalam pembangunan mental spritual. Dan perlunya dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah di berikan oleh bupati sesuai dangan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Said Idris Wintareza,Se.MM selaku Camat kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa tujuan implemetasi kebijkan Qanun nomor 02 tahun 2012, yaitu membina pelaksanaan syari'at Islam di kabupaten Gayo Lues yang telah disahkan oleh Gubernur Aceh, tetapi tujuan dari implemntasi kebijakan qanun ini belum maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor yaitu belum terselenggaranya program pengajian ibu-ibu di desa dan banyak wanita yang tidak berbusana muslim.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Mukim Gumpang Raya kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberi pernyataan bahwa tujuan implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012, ialah dalam pembangunan mental spiritual dan sudah disosialisasikan kepada mayarakat dan kepala desa, dengan

melaksanakan program Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) sehingga mukim sudah mencapai tujuan sesuai yang di harapkan masyarakat.

Selain itu hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Abdullah selaku Seketaris Mukim Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan Bahwa tujuan implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan dalam Qanun nomor 02 tahun 2012, ialah untuk memelihara adat-istiadat di kabupaten Gayo lues, tetapi tujuan dari implementasai ini belum maksimal, dikarnakan tidak terselenggaranya kesenian adat-istiadat Gayo Lues di kemukiman Gumpang Raya.

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan publik yang dilaksanakan dalam qanun nomor 02 tahun 2012, ialah untuk memelihara adat-istiadat dan membangun mental spiritual, dan pelaksanaan implementasi kebijakan publik di kemukiman belum sepenuhnya dilaksanakan serta peran mukim dalam mencapai tujuan ini belum memuaskan, hal ini disebabkan banyaknya adat-istiadat sudah hilang seperti tarian didong dan dabus.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Jemarin selaku Kepala Desa Gumpang Pekan Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. menyatkan bahwa tujuan implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012, ialah dalam rangka membina syari,at islam di kabupaten Gayo Lues, tujuan ini belum dilaksanakan

dengan maksimal, dikarenakan masih banyak terlihat wanita tidak berbusana muslim di kemukiman.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Ibuk Minarni,S.com selaku masyarakat Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, beliau menyatakan bahwa tujuan implementasi Qanun nomor 02 tahun 2012, ialah dalam rangka meningkatkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat, tetapi tujuan implementasi kebijakan qanun ini belum maksimal, hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pengajian di setiap desa.

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Bapak Ifan selaku pemuda Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Beliau menyatakan bahwa tujuan implementasi kebijakan dalam Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembagunan mental spiritual, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran syari'at Islam terkait dengan khalwat, tetapi tujuan dari implemntasi kebijakan qanun ini belum maksimal, dikarenakan masih banyak pernikahan usia dini di permukiman.

Berdasarkan data yang telah di peroleh, diketahui bahwa tujuan yang telah di capai dari pelaksanaan implemntasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual belum maksimal, hal dikarenakan masih banyak wanita tidak berbusana muslim, masih banyak pernikahan usia dini dan adat-istiadat banyak yang sudah hilang di permukiman.

2. Adanya Prosedur Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan.

Keputusan dalam prosedur kerja dari Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur tentang Pemerintahan Mukim dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan mental spritual di Kecamatan dan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Said Idris Wintareza,Se.MM selaku Camat Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa prosedur kerja dengan melakukan musawarah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 belum mencapai tujuan dalam hal pelaksanaan pembagunan mental spritual, dikarnakan ada sebuah kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan qanun ini kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak M.Hasim selaku Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, beliau menyatakan bahwa prosedur kerja dengan sosialisai kepada pihak masyarakat desa untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanan pembaguan sudah mencapai tujuan, terlihat dari beberapa program yang sudah terealisasi di pedesan dengan sosialisai kepada pihak masyarakat desa.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Janwari 2017 dengan Abdullah selaku Sekretaris Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa prosedur kerja denga bermusawarah dan sosialisasi untuk mencapai tujuan dari

implementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembagunan belum maksimal, hal ini dikarnakan memiliki kendala kurangnya kontrol dari pemerintah kemukiman.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 januari 2017 dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberikan tanggapan bahwa prosedur kerja dengan melakukan sosialisasi dari imlementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahn mukim belum seperti yang di harapkan, hal ini yang menjadi kendala ialah tidak terkontrol oleh pejabat desa dan masyarkat.

Sedangkan, hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Jemarin selaku Kepala Desa Gumpang Pekan Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberi tanggapan bahwa adanya prosedur dengan bersosialisasi dan mupakat dalam qanun nomor 02 tahun 2012 dan sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual, walapun hasilnya belum seperti yang di inginkan. Dan memiliki kendala kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan ibu Minarni,S.Com selaku tokoh masyarakat di Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberikan tanggapan bahwa adanya prosedur bersosialisasi dengan masyarakat di setiap desa dalam Qanun nomor 02 tahun 2012 sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan

pembangunan, walaupun belum seperti yang di inginkan. Adapun kendala yang dia hadapi yaitu kurangnya kontrol dari aparat desa dan kemukiman.

Kemudian, Hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Bapak Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa adanya prosedur dengan melakukan pengawasan program kesetiap pedesan di kemukiman dalam qanun nomor 02 tahun 2012 sudah mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembangunan mental spiritual, dan yang menjadi kendalanya adalah kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan data yang telah di peroleh, diketahui bahwa adapun prosedur kerja dengan melaksanakan sosialisasi dan musawarah kepada pihak masyarakat di setiap desa untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembangunan belem maksimal, dikarnakan masih ada kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan aparat desa.

3. Adanya Mekanisme Perintah dan Kontrol Dari Pimpinan Dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik.

Dalam bentuk perintah dan pengawasan dalam pembangunan mental spiritual telah melakukan perintah dan pengawasan tersebut bahkan pengawasan ada dari lembaga-lembaga lain seperti yang dilakukan setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuakan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Said Idris Wintareza,Se.MM selaku Camat kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa adapun

mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan ialah koordinator pelaksanaan dan telah melakukan pengawasan dari pelaksanaan implementasi Qanun ini dengan adanya lembaga-lembaga yang terkait dengan Dinas Syari'at Islam, dan pengawasan dilakukan setiap bulannya dengan melakukan razia hal ini belum sepenuhnya terawasi.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak M.Hasim selaku kepala Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa adapun mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan dalam pelaksanaan Qanun ini ialah dengan koordinator pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan melakukan razia dan mensosialisasikan dan penyuluhan kepada masyarakat yangmana pengawasannya dilakukan disetiap bulanya.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Abdullah selaku Sekretaris mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberikan tanggapan bahwa adapun mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan dalam pelaksanaan Qanun ini ialah koordinator dengan Dinas Syari'at Islam untuk terselenggaranya pengajian di desa dan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan kerja sama antara lembaga yang terkait dengan masyarakat dilakukan pengawasan disetiap bulannya.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Desa Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa adapun mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan dalam pelaksanaan Qanun ini ialah koordinator

dengan dinas syari'at Islam untuk melakukan razia dan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan adanya lembaga-lembaga yang terkait yang akan dilakukan pengawasan disetiap bulannya.

Sementara hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan narasumber Bapak Jemarin selaku kepala Desa Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa adapun mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan dalam qanun ini ialah koordinator pelaksanaan dan bentuk pengawasan yang dilakukan melibatkan lembaga-lembaga lain dinas syari'at Islam, masyarakat dan pengawasan tidak ditentukan yang jelas setiap bulannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Ibu Minarni,S.Com selaku Masyarakat Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberikan tanggapan bahwa adapun mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan dalam pelaksanaan Qanun ini ialah koordinator pelaksanaan dengan Dinas Syari'at Islam untuk terselenggaranya pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak di desa dan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan kerja sama lembaga-lembaga dinas syari'at Islam dan pejabat desa dilakukan pengawasan disetiap bulannya.

Dan juga hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Irfan selaku Pemuda Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa adapun mekanisme dan bentuk perintah yang dilakukan dalam pelaksanaan Qanun ini ialah koordinator dengan Dinas Syari'at Islam dan diawasi dari lembaga dinas syari'at Islam dan masyarakat setiap bulannya.

Berdasarkan data yang telah di peroleh, diketahui bahwa adapun mekanisme dan kontrol yang dilakukan dari pelaksanaan implementasi kebijakan Qanun nomor 2 tahun 2012 ini ialah dengan koordinator pelaksanaan dengan Dinas Syari'at Islam yang melakukan razia serta pengawasan kepada masyarakat dilakukan setiap bulannya.

4. Adanya Program Yang Dilaksanakan Agar Terwujudnya Tujuan Qanun

Tujuan implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintah Muakim disini adalah yang utamanya untuk mengetahui tugas dan fungsi mukim dalam rangka pelaksanaan pembangunan mental spiritual di kemukiman Gumpang Raya. Dan perlunya dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsi Mukim yang telah di berikan bupati sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Said Idris Wintareza, Se.MM selaku Camat kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa program-program yang di laksanakan dalam Qanun nomor 02 tahun 2012 penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan pembagunan di desa program ini sudah terlaksana dengan baik walupun belum terlalu maksimal, hal ini di karnakan tidak terselengarnya musabakah tilawatil qur'an (MTQ) di permukiman.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak M.Hasim selaku kepala Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa program-program dalam pelaksanaan Qanun nomor 02 tahun 2012 ini sudah mencapai

tujuan dengan berjalannya pembagunan di setiap pedesaan maupun pembagunan fisik seperti inprastruktur desa dan pembagunan mental spiritual seperti pengajian di desa program ini sudah terlaksana dengan baik.

Dan juga hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 dengan Bapak Abdullah selaku Sekretaris mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa program-program Musabakah Tilawatil Qura'an (MTQ) dalam pelaksanaan Qanun nomor 02 tahun 2012 sangatlah penting untuk pembagunan desa dan masyarakat yang bermoral dengan adanya tugas mukim dalam pembagunan mental spiritual sangat membantu masyarakat. Program ini belum berjalan maksimal, dikarnakan terselengarnya musabakah tilawatil qur'an hanya satu kali dalam dua tahun belakangan ini,yang seharusnya dalam satu tahun dua kali diselenggarakan pemerintahan mukim.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Desa Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa program-program yang dilakukan dalam pelaksanaan Qanun nomor 02 tahun 2012 ini ialah pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak di desa.Program ini sudah terlaksana dengan baik di setiap desanya walaupun belum terlaiu maksimal, hal ini dikarnakan pelaksananan pengajian hanya dua kali satu bulan seharusnya dua kali satu minggu.

Sementara hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan Bapak Jemarin selaku kepala Desa Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa program-program dari

implementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012, yaitu terselenggaranya program Musabakah Tilawatil Qur'an (MTQ) ditingkat kecamatan walaupun terkadang masih dilaksanakan satu kali dalam dua tahun dan diawasi oleh Dinas Syariat Islam, program ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum sepenuhnya dikarenakan kurangnya pengawasan dari dinas syariat Islam sehingga program ini tidak sesuai dengan qanun yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 dengan Ibu Minarni, S.Com selaku Masyarakat Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, memberikan tanggapan bahwa program razia pilisi syariat Islam permukiman setiap bulanya dalam qanun nomor 02 tahun 2012 program ini sudah mulai terlaksana di setiap desa, dengan adanya program ini bisa untuk mencegah perempuan dan laki-laki yang belum menikah berduaan di tempat wisata dan kos-kosan, program ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah seperti yang di harapkan masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari dengan bapak Irfan selaku Pemuda Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, menyatakan bahwa “adanya program-program pembangunan desa dari implementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012, sudah mulai terlaksana walaupun masih ada sedikit kendala dalam pengelolaan keuangan desa dimana program ini kurangnya pengontrolan keuangan dari pimpinan kepada tim penyelenggara sehingga tidak tepat sasaran, oleh karena itu mukim belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan data yang telah di peroleh, diketahui bahwa adanya program musabakah tilawatil qur,an (MTQ), pengajian setiap desa dan pembaguan imprastruktur desa dalam qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim sudah mencapai tujuan walupun belum maksimal, dikarnakan masih ada sedikit kendala dalam pengelolaan keuangan desa dimana program ini kurangnya pengontrolan dana dari pimpinan kepada tim penyelenggara sehinga program tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

B. Pembahasan

Pelaksanaan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembaguan di kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues, belum maksimal hal tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara narasumber yaitu :

1. Adanya tujuan pelaksanaan kebijakan

Tujuandari kebijakan ini adalah untuk memelihara dan menjaga adat-istiadat serta dalam pembaguan mental spiritual di Kabupaten Gayo Lues, dengan melibatkan kerja sama dengan dinas syari,at Islam dan masyarakat serta melakukan sosialisasi juga penyuluhan kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari implemntasi qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembaguan mental spiritual belum maksimal, dikarenakan masih banyak wanita tidak berbusana muslim, masih banyak pernikahan usia dini dan adat-istiadat banyak yang sudah hilang, hal

ini berdasarkan kasus pada tahun 2015 dan 2016 bahwa wanita yang tidak berbusana muslim ditangkap sebanyak 75 orang sedangkan pernikahan usia dini sebanyak 41 orang. Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga adat-istiadat, membina syariat Islam dan pembangunan mental spiritual di Kabupaten Gayo Lues, dengan melibatkan kerja sama dengan dinas syariat Islam dan masyarakat serta melakukan sosialisasi juga penyuluhan kepada masyarakat umum untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan implementasi kebijakan publik menurut Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan untuk menjadi operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan pemerintah mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung belum maksimal dan efektif melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak wanita

tidak berbusana muslim, pernikahan usia dini dan adat-istiadat banyak yang sudah hilang di kemukiman.

2. Adanya Prosedur Untuk Mencapai Tujuan Kebijakan.

Dalam penelitian ini membahas prosedur tentang Implementasi Kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Pembuatan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pembagunan telah adanya proses yang dilakukan dalam menghasilkan keputusan.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa prosedur yang telah di laksanakan dari implemntasi qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual yaitu melakukan musawarah dan sosiliasi dengan masyarakat disetiap pedesan walapun belum maksimal, hal ini dikarenakan adanya kendala dalam pelaksanaan qanun ini yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat kemukiman, berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 mukim melakukan musawarah dan sosiliasi hanya dua desa saja yaitu desa Gumpang Pekan dan Gumpang lempuh sedangkan lima desa lainnya mukim belum pernah melakukan musawarah dan sosialisasi dengan masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahab (2000:45) kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran

birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan..

Berdasarkan hasil jawaban narasumber dan pendapat para ahlipenulis menyimpulkan bahwa pemerintah mukim Gumpang Raya telah melakukan prosedur kerja dengan bermusawarah dan mupakat serta bersosialisasi dengan masyarakat, walaupun belum maksimal, hal ini di sebabkan kurang partisipasi masyarakat.

3. Adanya Mekanisme Perintah Dan Kontrol

Dalam bentuk perintah dan pengawasan dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual, pemerintah mukim berusaha semaksimal mungkin menjalin kerja sama dengan lembaga dinas syariat Islam untuk mengawasi pelaksanaan pembagunan mental spiritual sehingga dapat terujud dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa mekanisme perintah dan kontrol yang telah di laksanakan dari implemtasi qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual ialah koordinator pelaksanaan dan telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Qanun ini, dengan adanya lembaga yang terkait seperti Dinas Syari'at Islam, berdasarkan data tahun 2015 dan 2016 ada tiga orang perangkat desa yang dimutasi dan satu orang dipecat karna tidak menjalankan kebijakan qanun yang sudah ditetapkan, pengawasan ini sudah mulai berjalan dengan maksimal

Dalam hal perintah dan kontrol Menurut pressman (2004:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan

pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah mukim Gumpang Raya telah melaksanakan mekanisme perintah dan kontrol dengan maksimal hal ini dikarenakan adanya pengawasan dari lembaga dinas syariat Islam dengan melakukan pengawasan di permukiman setiap bulanya.

4. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Pemerintah mukim memiliki program dalam pelaksanaan qanun nomor 02 tahun 2012 dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual, sehingga pemerintah mukim berusaha semaksimal mungkin menjalin kerja sama dengan dinas syariat Islam untuk menjalankan program dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual sehingga dapat terwujud dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa program yang telah di laksanakan dari implemntasi qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembagunan mental spiritual ialah penyelenggaraan Musabakah Tilwatil Qur'an (MTQ), pembagunan inprastruktur dan program pengajian di setiap desanya, program ini belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya pengontrolan dana dari pimpinan kepada tim penyelenggara sehingga dana tidak tepat sasaran. Berdasarkan data 2015 dan 2016 pemerintah mukim hanya stu kali menyelenggarakan musabkah tilawatil Qur'an (MTQ) pada tanggal 25 Juli 2015 dan program pengajian desa dilaksanakan dua kali dalam satu bulan sedangkan pembagunan inprastruktur hanya membangun satu jembatan Gumpang Pekan.

Seperti yang dikatakan Mazmanian (2007:174) implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program-program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah mukim Gumpang Raya belum melaksanakan program dengan maksimal, hal ini disebabkan kurangnya pengontrolan dana dari pimpinan kepada tim penyelenggara sehingga dana tidak tepat sasaran dan program tidak berjalan dengan maksimal. .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan dari Implementasi kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 di Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembaguan mental spiritual sudah mulai membaik tetapi belum terlalu maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa kendala dan permasalahan yaitu masih banyak wanita yang tidak berbusana muslim, toko-toko masih ada yang menjual minuman keras dan wanita dan laki-laki banyak yang berduan di tempat wisata. Mukim selaku pimpinan beberapa desa dan berada langsung di bawah pimpinan camat belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal di Kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu:

1. Adanya tujuan dalam pelaksanaan kebijakan publik, dalam pelaksanaan qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembangunan mental spiritual belum berjalan maksimal dan belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Mukim Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.
2. Adanya prosedur-prosedur untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan imlementasi kebijakan qanun nomor 02 tahun 2012

tentang pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembanguan mental sepiritual, sudah mulai dilaksanakandi kantor mukim Gumpang Raya kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues walaupun belum terlau maksimal.

3. Adanya mekanisme perintah dan kontrol dari pimpinan untuk plaksanan kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentangpemerintahan Mukim dalam rangka pelaksanaan pembanguan mental spritual sudah mulai terlaksana dengan baikdan dinas syari,at Islam telah melakukan perintah dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini di kemukiman Gumpang Raya.
4. Adanya program yang di laksanakan agar terujudnya tujuan dari pelaksanaan kebijakan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembanguan mental spiritual, belum melaksanakan program dengan maksimal di kemukiman Gumpang Raya Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam melaksanakan pembanguan mental spiritual:

1. Pemerintahan permukiman lebih berperan aktif sebagai pihak yang memfasilitasi pelaksanaan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang

pemerintahan mukim dalam pelaksanaan pembangunan mental spritual sehingga pelayanan dan pengawasan bisa lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan Qanun ini.

2. Pihak masyarakat sebagai penerima ketentuan-ketentuan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam penyelenggaraan pembangunan mental spritual agar lebih mendukung semua kegiatan pemerintahan di permukiman Gumpang Raya kecamatan putri betung kabupaten gayo lues.
3. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan mukim dalam rangka pelaksanaan pembangunan mental spritual.
4. Menyesuaikan Qanun nomor 02 tahun 2012 tentang pemerintahan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan mental spritual dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues sehingga diharapkan pemerintah mukim meningkatkan peran serta tugas melalui Qanun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino ,2008: *Dasa-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.Bandung.
- Anderson, 2001: *Analisis kebijaksanaan publik*. Caps Yokyakarta
- Budiardjo, 2000: *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dye, friedrich, 2007:*Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Rosdakarya, Bandung.
- Dunn, 2003 :*Kebijakan public dan mekanisme kebijakan public*, Bandung.
- Dwijowijoto,Widodo 2001: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo, Jakarta.
- Edward, Meter, 2002: *Kebijaka Publik*. Rosdakarya, Bandung.
- Grindle,2006: *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan publik*. caps. Jakarta.
- Gie, 2006: *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberti. Jakarta.
- Imron, 2002: *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Jenkins, 2001: *policy analysis*. Oxford: Jakarta.
- Kaloh, 2003: *pola kegiatan dan prilaku kepala daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah* . Gramedia. Jakarta.
- Mazmanian, Susilo, Majone, 2007: *.Effective policy Implementation*. Lexington: Mass. D.C.Health.
- Moleong, 2004: *metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, 2003: *Metode Penelitian Sosial* .Gajah Mada University Press.Yogyakarta.
- Pressman, Lester, Jhones2004: *Implementation*. University Of Califonia press. Berkely.
- Rogers, Inyatullah dan Shoemaker ,2007: *Pembangunan Mental Seperitual dan Ekonimi*. PT. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Solly, 2007 :*Kebijakan Publik*. Mandar Maju Bandung.

Solichin, Wahab, 2000: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Bumi Rieneka Cipta. Jakarta.

Syafiie, 2013: *Ilmu Pemerintahan*. PT Bumi Aksara . Jakarta.

Udoji, 2006: *the African public servant as apublic policy maker, African Association For Public Administration and Managemen*. Addis Adeba.

Wahab, Solihin, 2000: *Metode Penelitian Sosial*. Aksara. Jakarta.

Winarno, 2002: *Teori dan Proses Kebijakan Publik* .Media Prindo.Yogyakarta.

Qanon Nomor 02 Tahun 2012 Tentang pemerintahan mukim.

Undang-Undang Nomor.01 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dalam hubungan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Otonomi Khusus Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Qanun Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang perinsip Otonomi daerah.

INTERNET

www.academia.edu/6725664/Mukim_atau_kemukiman

www.pengertianpakar.com > ilmu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Asli

Tempat/tgl.lahir : Gumpang 08 Maret 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung,
Kabupaten, Gayo lues.

Anak ke : 8 (Delapan) dari 8 (Delapan) Bersaudara.

Nama Orang Tua

Ayah : Abdurrahman

Ibu : Sami

Alamat : Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung,
Kabupaten, Gayo lues.

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD N 1 Putri Betung kabuapten Gayo lues Tahun 2007, Berijazah.
2. Tamat SMP N 1 Putri Betung kabuapten Gayo lues Tahun 2010,Berijazah.
3. Tamat SMA N 1 Putri Betung kabuapten Gayo lues Tahun 2013,Berijazah.
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2013 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

ASLI